



P E N E T A P A N

Nomor : 0221/Pdt.P/2018/PA Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

Hermansyah Bin Abdullah, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir, Kore, 02-12-1985, Pekerjaan Petani, Beralamat di RT. 12. RW. 004 Desa Maria Utara Kec. Wawo Kab. Bima Untuk selanjutnya disebut sebagai Para **PEMOHON I**.

Nurita Binti Abbas, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir, Ntori, 02-02-1989, Pekerjaan URT, Beralamat di RT. 12. RW. 004 Desa Maria Utara Kec. Wawo Kab. Bima.. Untuk selanjutnya disebut sebagai Para **PEMOHON II**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 12 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 263/SK.Khusus/2018/PA.BM tanggal 13 september 2018, telah memberikan kuasa kepada **ARIFIN, SH., Advokat/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum Berkantor** di Jalan Sukarno Hatta No. 22 (Blakang Kantor Pengadilan Negeri Raba Bima) Kel Lewirato Kec. Mpunda Kota Bima., bertindak untuk dan atas nama Para **PEMOHON** ;-

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut ;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, dan serta saksi-saksi dalam persidangan ;



TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon melalui suratnya tertanggal 18 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor : 0221/Pdt.P/2018/PA. Bm tanggal 18 September 2018, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POSITA:

1. Bahwa para pemohon telah melangsungkan pernikahan pada 10 September tahun 2012 di Desa Ntori Kec. wawo Kabupaten Bima, dengan wali Nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Abbas dengan dua orang saksi Bernama Ali Ama Ni dan Nurdin dengan mahar berupa emas seberat 1 gram ;
2. Bahwa pernikahan pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Setempat;
3. Bahwa pada saat pernikahannya, pemohon I berstatus jejaka sedangkan pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini di ajukan, pemohon I dan Pemohon II tidak/belum pernah mendapat atau belum mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut, pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 1. Muhammad Ridiansyah Bin Hermansyah L Umur 6 tahun;
 2. Nurul Binti Hermansyah – Umur 4 Tahun;
 3. Alim Gibran Bin Hermansyah (Umur 3 Bulan)
6. Bahwa antara pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa sejak perkawinannya pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada dilingkungan tempat tinggal pemohon I dan Pemohon II;



8. Bahwa pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah untuk keperluan pembuatan akta kelahiran bagi anak pemohon I dan Pemohon II yang bersekolah;
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana di ubah dengan undang-undang No 24 Tahun 2013 Tentang administrasi Kependudukan, maka pemohon I dan Pemohon II akan melaporkan penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada KUA kecamatan wawo untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
10. Bahwa para pemohon sanggup membayar seluruh biaya akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PETITUM:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. menetapkan sah perkawinan antara pemohon I (Hermansyah) dan Pemohon II (Nurita), yang telah dilangsungkan pada bulan Oktober tahun 1994 di Desa Ntori Kec. Wawo Kab. Bima;
3. Memerintahkan kepada pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Wawo Kab. Bima untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut aturan yang berlaku; Dan/atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon di damping oleh kuasanya datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati para Pemohon, untuk memikirkan niatnya dan konsekuensi dari itsbath nikah yang akan dilakukan oleh para Pemohon, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan Permohonan



para Pemohon, dimana para Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya ;-

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon/ Kuasanya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili Nomor 1.6/Pem/IX/2018 tanggal 12 September 2018, atas nama Hermansyah (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Maria Utara, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;-
2. Fotokopi Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk el NIK Nomor 5206054202891002 tertanggal 26 Juni 2018, atas nama Nurita (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil , Kabupaten Bima , yang telah dicocokkan dengan aslinya, dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;-
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5206051906140001 tertanggal 23 Juni 2014, atas nama Hermansyah (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Bima, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.3 ;-
4. Fotokopi Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor 255/Kua.19.06.1/PW.01/09/2018 tanggal 03 September 2018 atas nama Hermansyah dengan Nurita yang dikeluarkan oleh Kantopr Urusan Agama Kecamatan Wawo, tanggal 03 September 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.4 ;-

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. **M Ali bin Muhtar**, umur 78 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.11 RW.05, Desa Maria Utara, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima ;-

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Hermansyah bin Abdullah dan Nurita binti Abbas, tinggal di Desa Maria



Utara, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, karena saksi adalah tetangga dari Pemohon I dan II ;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 10 September 2012 di Desa Ntori, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima ;--
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Abbas;-
- Bahwa status Pemohon I pada saat pernikahan itu adalah jejaka dan Pemohon II berstatus janda gadis ;-
- Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II banyak orang yang hadir turut menyaksikan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, diantaranya yang hadir adalah Ali Ama Ni dan Nurdin ;-
- Bahwa yang menjadi mahar dari Pemohon I yang diserahkan Kepada Pemohon II adalah berupa emas seberat 1 gram dan dibayar tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II ;-
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan, tidak ada hubungan darah, semenda, dan susuan maupun lainnya yang mengakibatkan adanya halangan untuk melakukan pernikahan diantara mereka ;-
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di DEsa Maria, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima;-
- Bahwa saksi tahu tidak ada masyarakat yang keberatan atas adanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut ;-
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai ;-
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan anak tersebut belum mempunyai akta kelahiran ;-
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mengurus Surat Nikah dan untuk mengurus akta kelahiran anaknya;-



2. **Nuridin bin Kadar**, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.11 RW.04 di Desa Maria Utara, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima ;-

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Hermansyah bin Abdullah dan Nurita binti Abbas, tinggal di Desa Maria Utara, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, karena saksi adalah ayah kandung dari Pemohon I ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 10 September 2012 di Desa Ntori, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima ;--
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Abbas;-
- Bahwa status Pemohon I pada saat pernikahan itu adalah jejaka dan Pemohon II berstatus janda gadis ;-
- Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II banyak orang yang hadir turut menyaksikan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, diantaranya yang hadir adalah Ali Ama Ni dan Nuridin ;-
- Bahwa yang menjadi mahar dari Pemohon I yang diserahkan Kepada Pemohon II adalah berupa emas seberat 1 gram dan dibayar tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II ;-
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan, tidak ada hubungan darah, semenda, dan susuan maupun lainnya yang mengakibatkan adanya halangan untuk melakukan pernikahan diantara mereka ;-
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di DEsa Maria, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima;-
- Bahwa saksi tahu tidak ada masyarakat yang keberatan atas adanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut ;-
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai ;-



- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan anak tersebut belum mempunyai akta kelahiran ; -
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mengurus Surat Nikah dan untuk mengurus akta kelahiran anaknya; -

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut para Pemohon mengakui dan membenarkan keterangan tersebut ; -

Bahwa Pemohon tidak mengajukan keterangan dan bukti lain, selanjutnya mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang maka dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir dalam persidangan ; -

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha untuk menasehati Pemohon untuk memikirkan niatnya dan konsekwensi dari itsbat nikah yang akan dilakukan oleh Pemohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pembacaan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam permasalahan ini adalah itsbat nikah terhadap pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilangsung di Desa Ntori, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, pada tanggal 10 September tahun 2012 : -

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonan para Pemohon, di persidangan para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **M Ali bin Muhtar dan Nurdin bin Kadar**, yang keduanya telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan



yang diajukan oleh para Pemohon dan para Pemohon telah menerima dan atau tidak berkeberatan dengan keterangan para saksi tersebut. Oleh karenanya majelis hakim menilai bahwa keterangan para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai Pasal 175 dan 309 R.Bg jo pasal 1908 KUH Perdata karenanya sudah patut dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini; -

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 1 dan 2 yang menyatakan, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, telah melangsungkan pernikahan di Desa Ntori, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, pada tanggal 10 September 2012 dan yang bertindak untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Abbas sebagai wali nasab, dan dihadapan para saksi dan dengan maskawin berupa emas seberat 1 gram dan dibayar tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II, bila dihubungkan dengan keterangan para Saksi dalam persidangan yang menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilangsungkan dengan secarasyari'at Islam, dihadapan para saksi dan terjadinya proses ijab dan kabul dan adanya mahar dan adanya wali yang menikahkan, sehingga patut dinyatakan bahwa pernikahan yang telah dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah sejalan dengan ketentuan pasal 14 Kompilasi hukum Islam tentang syarat sahnya dari suatu perkawinan, dan telah sah menurut syari'at Islam, maka hal ini telah sesuai dengan pendapat ulama' sebagaimana yang terdapat dalam kitab Fathul Mu'in jilid IV halaman 253 sebagaimana tersebut dibawah ini :

وفي الدعوى بنكاح علي امرأة ذكر صحتها وشروطه
(فتح المعين ٣ = ٢٥٣)

Artinya : "Di dalam dakwa telah nikah kepada perempuan harus menerangkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya".

Dan majelis hakim mengambil alih menjadi pendapatnya di dalam memutus perkara ini ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 3 dan 4 yang menyatakan bahwa atas perkawina Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada orang berkeberatan terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II



tersebut, bila dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada orang yang merasa berkeberatan terhadap perkawinan mereka, maka patut diduga bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, sehingga tidak ada yang merasa perlu berkeberatan terhadap perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sehingga perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II perlu untuk di itsbatkan ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 5 yang menyatakan bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan anak tersebut masih belum memperoleh Akta kelahiran bila dihubungkan dengan keterangan para Saksi dalam persidangan yang menyatakan bahwa benar antara Pemohon I dengan Pemohon II, telah memperoleh 3 (tiga) orang anak yang saat sekarang ini masih belum mempunyai akta kelahiran, sehingga patut dinyatakan telah terbukti antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memperoleh 3 (tiga) dan anak saat sekarang ini masih belum mempunyai akta kelahiran, sedangkan akta kelahiran itu merupakan identitas dari anak itu sendiri, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, untuk mendapat akta nikah tersebut, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II perlu untuk di itsbatkan ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada poin 6 yang menyatakan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan, bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dalam persidangan yang menyatakan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda, maupun hubungan sesusuan, sehingga perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II perlu di itsbatkan ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 7,8,9 dan 10 yang menyatakan bahwa meskipun pernikahan antara Pemohon I dengan



Pemohon II telah dilaksanakan secara syariat Islam namun masih belum mempunyai Akta Nikah karena tidak tercatat pada buku register pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, dan dalam rangka untuk memperoleh Akta kelahiran anak, bila dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 September 2012 telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, sehingga perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II patut dinyatakan sah, Cuma tidak mempunyai kepastian hukum, agar perkawinan tersebut mempunyai kepastian hukum dan ketertiban pencatatan sebagaimana di jelaskan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk ketertiban administrasi maka perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II perlu di itsbatkan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka dalil permohonan para Pemohon patut dinyatakan telah terbukti, sehingga permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan. Dengan memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima ;-

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah perubahan kedua), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 peraturan perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; -



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;-
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (Hermansyah bin Abdullah) dengan Pemohon II (Nurita binti Abbas) yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 September 2012 di Desa Ntori, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima ;-
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima ;-
4. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon sebesar Rp. 231.000 ,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawatan majelis hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 M bertepatan dengan tanggal 13 Shofar 1440 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima dengan susunan **Drs. H. MUKMININ** sebagai Ketua Majelis, **MUHAMAD ISNA WAHYUDI, S.H.I, M.S.I,** dan **Drs. LATIF.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Rahdiana Parmini, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. MUKMININ

HAKIM ANGGOTA,

ttd

MUHAMAD ISNA WAHYUDI, S.H.I, M.S.I,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. LATIF



PANITERA PENGGANTI

ttd

Rahdiana Parmini, SH.

Rincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses. -----	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon -----	Rp. 140. 000,-
4. Biaya redaksi -----	Rp. 5.000-
5. Biaya Meterai -----	<u>Rp. 6.000,-</u>
JUMLAH	Rp. 231. 000,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Bima
Panitera,

Drs. H. Musaddad, SH.